MEMORANDUM OF AGREEMENT
antara
BAWASLU KABUPATEN PROBOLINGGO
dengan
LEMBAGA MOTIVASI
UNIVERSITAS NURUL JADID

TENTANG
PENYELENGGARAAN SEKOLAH DEMOKRASI DAN KEBANGSAAN

NOMOR UNUJA : NJ-T06/00034/A.2/04/2021
NOMOR BAWASLU : 003/HK.02.00/K.JI-22/04/2021

==========

Pada hari **Senin** Tanggal **Dua Belas** bulan **April** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu** bertempat di Kantor Bawaslu Kabupaten Probolinggo, kami yang bertanda tangan dibawah ini,

1. Nama : **SRI ASTUTIK ANDAYANI, M.KES,**
   Jabatan : Kepala Lembaga Motivasi Universitas Nurul Jadid,
   Alamat : Jl. K.H Zaini Mun'im, Desa Karanganyar Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo 67291

   Bertindak untuk dan atas nama Kepala Lembaga Motivasi Universitas Nurul Jadid, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU.**

2. Nama : **FATHUL QORIB, S.H., M.H.**
   Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Probolingo
   Alamat : Jalan M.T. Haryono Nomor 466 Kelurahan Semampir Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo 67282

   Bertindak untuk dan atas nama Kepala Bawaslu Kabupaten Probolinggo, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama – sama bersepakat untuk mengadakan kesepakatan bersama tentang Penyelenggaraan sekolah Demokrasi dan Kebangsaan yang berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan
3. Umum;
4. Undang-Undang RI. No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

Paraf	
Pihak I	
Pihak II	

5. Undang-Undang RI No. 09 tahun 2000 tentang Badan Hukum Pendidikan;
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132 0 juncto Undang-Undang Republik Indonesia No.28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 tahun 2015 tentang Standart Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 50 tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
12. Keputusan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 232/ U /2000 Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
13. Keputusan bersama menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, NOMOR 02 Tahun 2019 (Tentang penanganan Radikalisme dalam rangka penguatan wawasan kebangsaan pada Aparatur Sipil Negara);

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud perjanjian kerjasama ini adalah untuk meningkatkan program kegiatan PIHAK KESATU dengan fasilitas sumber daya yang ada pada PIHAK KEDUA
2. PIHAK PERTAMA menunjuk PIHAK KEDUA sebagai salah satu Lembaga Institusi yang digunakan untuk tempat/lahan kegiatan Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bagi peserta didik Universitas Nurul Jadid dan atas penunjukan tersebut diterima dengan baik oleh PIHAK KEDUA.
3. PIHAK PERTAMA menyerahkan peserta didik Universitas Nurul Jadid kepada PIHAK KEDUA untuk mengadakan kegiatan Pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Atas penyerahan tersebut diterima dengan baik oleh PIHAK KEDUA.

Paraf	
Pihak I	
Pihak II	

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP KERJASAMA

1. Obyek kerja sama adalah Bidang Pendidikan, pelatihan dalam rangka pengembangan nilai-nilai demokrasi dan kebangsaan serta pengawasan partisipatif pemilihan umum.
2. Ruang lingkup kerja sama meliputi :
   a. Pendidikan, Praktikum dan Pelatihan;
   b. Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
   c. Pemberdayaan Masyarakat;
   d. Bidang-bidang lain yang dianggap relevan dan disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 3

PELAKSANAAN KESEPAKATAN

1. Para pihak sepakat bahwa kegiatan di bidang pendidikan meliputi :
   a. Pengalaman belajar bagi mahasiswa Universitas Nurul Jadid
   b. Proses belajar mengajar dan bentuk pendidikan lainnya yang bertujuan menambah pengetahuan dan ketrampilan nilai-nilai demokrasi dan kebangsaan bagi mahasiswa Universitas Nurul Jadid
2. Para pihak sepakat untuk melaksanakan kegiatan di Universitas Nurul Jadid, meliputi bidang pendidikan, Praktikum, penelitian dan ketrampilan berdasarkan persetujuan **kedua belah pihak**

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

1. **Dalam Ikatan Kerjasama ini PIHAK PERTAMA mempunyai hak dan kewajiban**
   a. Mengatur jumlah peserta didik yang akan Melaksanakan kelas demokrasi dan kebangsaan sesuai dengan kompetensi yang diharapkan
   b. Mengatur pelaksanaan kelas demokrasi dan kebangsaan
   c. Menerima dan memberikan hasil evaluasi pencapaian kompetensi peserta didik

Paraf	
Pihak I	
Pihak II	

2. **Dalam Ikatan Kerjasama ini PIHAK KEDUA mempunyai HAK dan KEWAJIBAN**
   a. Menyediakan atau menyiapkan tenaga fasilitator untuk membimbing peserta didik selama melaksanakan kelas demokrasi dan kebangsaan
   b. Menentukan sanksi pada peserta didik yang melakukan pelanggaran disiplin.
   c. Mendapatkan imbalan jasa sesuai dengan peraturan yang berlaku
   d. Mendapatkan data dan informasi tentang daftar peserta didik, uraian tugas, tanggung jawab beserta kewenangan.
   e. Memberikan hasil evaluasi peserta didik

Pasal 5

JANGKA WAKTU

(1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang masa waktunya apabila **PARA PIHAK** menyepakatinya.

(2) Kesepakatan Bersama ini berakhir atau batal dengan sendirinya apabila dalam jangka waktu sebagaimana pada ayat (1) **PARA PIHAK** tidak menindaklanjuti Kesepakatan Bersama ini dengan Perjanjian Kerja sama (PKS);

(3) Berdasarkan Keputusan, Ketentuan / Peraturan Pemerintah Republik Indonesia atau Keputusan Instansi yang berwenang sehingga Kesepakatan Bersama ini tidak dapat dilaksanakan atau menjadi tidak sah menurut hukum, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan/kesalahpahaman dalam penafsiran dan pelaksanaan kesepahaman bersama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.
2. Apabila tidak dicapai penyelesaian dengan cara tersebut pada ayat (1) maka penyelesaian perselisihan dilakukan melalui jalur hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Paraf	
Pihak I	
Pihak II	

Pasal 7

PENUTUP

1. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama (KSB) ini akan diatur lebih lanjut dalam Addendum Kesepakatan Bersama berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang merupakan bagian tidak dapat dipisahkan dengan Kesepakatan Bersama ini
2. Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, bermeterai cukup dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
SRI ASTUTIK ANDAYANI, M.KES	**FATHUL QORIB, S.H., M.H**

Paraf	
Pihak I	
Pihak II	